

ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA

Rahma Deni Surya¹, Elimartati², Sri Yunarti³

Pengadilan Negeri Kota Solok¹, UIN Mahmud Yunus Batusangkar², UIN Mahmud Yunus
Batusangkar³

rahmadenisurya698@gmail.com¹, elimartati@uinmybatusangkar.ac.id²,

sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam penyelesaian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok serta analisis dalam perspektif ketahanan keluarga. Tujuan tesis ini untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok serta analisis penyebab pengajuan dispensasi kawin dalam perspektif ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Solok. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara pada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Solok. Analisa data penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan, pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok, adalah anak yang diajukan sudah melakukan perbuatan zina ada yang dalam keadaan hamil, sudah mempunyai anak, telah menjadi perbincangan negatif dan meresahkan lingkungan dan masyarakat sekitar. 2) Pertimbangan hukum bagi hakim dalam penyelesaian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok, memenuhi prosedur normal sesuai dengan hukum acara dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin serta asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan tidak hanya syarat umum dalam permohonan dispensasi kawin namun bukti lain yang sangat mendukung bagi hakim dalam penetapan dispensasi kawin. 3) Analisis penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok dalam perspektif ketahanan keluarga, peneliti dapatkan dari fakta persidangan dan menjadikan aspek pertimbangan bagi hakim guna menetapkan atau memutuskan dispensasi kawin dari lima aspek ketahanan keluarga yang pertama dilihat dari aspek landasan legalitas dan keutuhan keluarga, legal standing, kedua : ketahanan ekonomi, ketiga : ketahanan fisik, dukungan dari orang tua, orang tua calon suami atau istri dari aspek keempat sosial, dan keseimbangan psikologis, kelima Ketahanan Sosial Budaya guna menyangkut norma-norma masyarakat, dan dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Ketahanan Keluarga, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Bila kita berbicara mengenai anak berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, juga berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, dan juga pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebut anak adalah yang belum mencapai umur 21.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 ayat 1 dimana Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (Kemensesneg 2014)

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019 pada Bab II pasal 7, perubahan tersebut menjadikan usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun, sebelumnya laki-laki dan 19 (enam belas) tahun, perempuan 16 (enam belas) tahun

Undang - Undang Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang konservatif dalam hal perkawinan. Sentimen ini muncul terhadap tumbuh kembang anak, yang sebagaimana hak pendidikan, kesehatan, sipil, dan bebas diskriminasi, kategori anak di bawah umur 18 tahun atau anak dalam suatu kandungan dikenal dengan sebutan “ Anak-Anak” atau “ Kategori Anak ”.(Ilma 2020)

Dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini berkembang dengan baik”. (Indonesia 1974) terpampang jelas kodrat manusia dari lahir kedunia sudah mempunyai kecenderungan bergantung satu sama lain, hidup bersama dengan lainnya dalam menjalankan kehidupan, sebab manusia akhlak sosial juga memiliki ketergantungan terhadap yang lain.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan bangsa. (Nursyifa 2020) Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting untuk diperkuat bahkan diberikan payung hukum yang berfokus untuk memberikan ketahanan dalam keluarga.

Dispensasi Kawin adalah izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai usia kawin yang belum mencapai usia 19 tahun untuk kawin atau menikah.(Mahkamah Agung 2016). Banyak ragam ketentuan pembahasan mengenai anak, maka orang tua wajib seutuhnya bertanggung jawab pada anak termasuk mendidik, menjadikan anak shaleh shalehah, melarang perkawinan anak usia dini, pada kenyataan ini bertentangan dengan kenyataan atau fakta di lapangan, sebab tahun ke tahun secara adanya peningkatan secara fluktuatif perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama terkhusus di Pengadilam Agama Solok Kelas II.

Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Solok Kelas II, pada tahun 2020 sampai dengan 2022 data permohonan dispensasi kawin sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekap Jumlah Pendaftaran Perkara Dispensasi Kawin
Di Pengadilan Agama Solok Kelas II
Tahun 2020 – 2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Dispensasi Kawin	29	34	33

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Solok Kelas II

Dari banyaknya perkara permohonan di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dalam jenis perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Solok Kelas II pada tahun 2021 dan 2022 yang tertinggi perkara dispensasi kawin yang terdaftar dibandingkan jenis perkara permohonan yang lainnya, untuk lebih rincinya penulis gambarkan pada grafik berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Perkara Permohonan

Di Pengadilan Agama Solok Kelas II
Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Perkara	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Dispensasi Kawin	29	34	33
2	Isbat Nikah	33	28	30
3	Waris		14	8
4	Pengangkatan Anak		1	1
5	Perwalian	2	1	
6	Wali Adhol	3	1	1
7	Asal Usul Anak			1
8	Pencegahan Perkawinan			1
JUMLAH		67	79	79

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Solok Kelas II

Dari Gambaran di atas banyaknya orang tua yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dan sebagian besar terkabul atau diterima, disini disayangkan sekali karena usia anak tersebut masih dini atau masih belum dewasa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, bagi Pengadilan alangkah lebih baiknya untuk menasehati orang tua sebagai pemohon dan anak yang sebagai dimohonkan dan juga alat bukti yang harus dilengkapi, sehingga dengan demikian tidak banyak permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok Kelas II.

Sebenarnya banyak yang mempengaruhi perkawinan dibawah usia perkawinan adalah pergaulan anak-anak itu sendiri, ekonomi orang tua yang kurang mengakibatkan anak putus sekolah, perkembangan zaman yang semakin canggih yang tanpa difilter terlebih dahulu dan yang mungkin menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dalam mengadili atau pemeriksaan permohonan dispensasi kawin adanya pedoman proses penyelesaian perkara dipensasi kawin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 dan dicantumkan juga syarat administrasi berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019, huruf a sampai huruf f, sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam pasal 15 pada point adanya rekomendasi dari Psikolog atau Dokter / Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sehingga tidak mudahnya bagi pemohon untuk mendapatkan izin bagi anaknya untuk menikah pada usia dini.

Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Mahkamah Agung 2030. Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan Komite Pekerja Perempuan Australia - Indonesia Partnership for Justice II dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), mengarang buku pedoman para hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak.

Observasi awal yang peneliti laksanakan di Pengadilan Agama Solok Kelas II dari tahun 2020 sampai dengan 2022, dimana pada perkara permohonan dispensasi kawin merupakan perkara terbanyak dari perkara permohonan (voluntair), pada perkara dispensasi kawin sejak dikeluarkannya perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pada tahun 2020 jumlah 29 perkara pada tahun 2021 naik menjadi 34 perkara dan tahun 2022 menjadi 33 perkara.

Alasan dari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, khawatir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ada dalam keadaan hamil, sudah mempunyai anak, telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, sehingga ini membuat peneliti semakin tertarik bagaimana tanggung jawab orang tua, perhatian orang

tua, juga keluarga terhadap tumbuh kembang anak dan masa depan anak.

Berdasarkan observasi yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dalam perkara dispensasi kawin masih banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin dibandingkan perkara permohonan lainnya, sementara pemerintah dengan adanya penambahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk wanita dan laki-laki, dengan perubahan tersebut untuk dapat mencegah terjadinya pernikahan anak pada usia dini, namun pada Pengadilan Agama Solok menjadi meningkat.

Penulis merasa tertarik dalam penulisan ini dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang batas usia perkawinan minimal 19 tahun dan adanya pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, dan juga disertakan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Mahkamah Agung 2030, untuk menekan perkara dispensasi kawin, sehingga sangat berkaitan erat dengan usia dini dalam menjalani, mengarungi rumah tangga untuk kedepannya sehingga tercapainya tujuan ketahanan keluarga seperti yang dicitakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Dalam Perspektif Ketahanan Keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan atau field research dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan yang ada, tentang analisis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II sudut pandang ketahanan keluarga.


Hasil dan Pembahasan

Setelah melaksanakan pengumpulan data di lapangan, dengan menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan pengamatan, peneliti dapat mendeskripsikan beberapa temuan dilapangan untuk menguraikan hasil penelitian.

A. Temuan Penelitian

1. Alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok

Berdasarkan studi dokumentasi pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Agama Solok, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dimana pada perkara permohonan yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Solok didominasi oleh perkara Dispensasi Kawin sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Gambar. 4.1 Grafik Perkara Permohonan Pada Pengadilan Agama Solok Tahun 2020 – 2022

Sumber : sipp.pa-solok

Membaca dokumentasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dimana ditemui banyaknya alasan yang dominan yaitu anak sudah tidak dapat dipisahkan karena sudah menjalian hubungan sudah lama, sering pergi berduaan dan ada sampai larut malam sehingga membuat keresahan dan menjadi gunjingan bagi masyarakat sekitar, kekhawatiran orang tua nanti terjadi perbuatan yang tidak diinginkan atau berbuat zina dan ada juga sudah dalam keadaan hamil, serta sudaah mempunyai anak.

Menurut Yani Arfianti Siregar,S.H.,M.Kn (Hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II), dimana perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Solok Kelas II dengan alasan untuk menghindari zina, ada juga anak yang diajukan dalam keadaan hamil dan ada sudah mempunyai anak.

“Alasan dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Solok Kelas II pada umumnya adalah dimana orang tua takut nantinya anak yang bersangkutan berbuat zina, dan ada akibat anak tersebut sudah hamil dan juga ada anak yang di ajukan tersebut sudah mempunyai anak. Alasan lain di karenakan orang tua secara ekonomi termasuk keluarga kurang mampu yang menyebabkan anak putus sekolah, tamatan SD (Sekolah Dasar) dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Alasan lain dikarenakan orang tua sudah bercerai, dan kebanyak ibu yang menjadi orang tua tunggal, sehingga tidak mampu untuk menghidupi keluarga mereka yang ada, kemudian kenal dengan seorang calon suami karena sayang dan kasihan juga dengan anak tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk menikah, dengan alasan nantinya khawatir takut berbuat zina dan tidak bagus di pandang oleh masyarat sekita, dikarenakan di daerah Solok masih kental dengan adat dan istiadat di daerah keluarga yang bersangkutan, dan kekhawatiran lainnya, sehingga jalan yang lebih baik menyegerakan untuk menikahkan anak mereka tersebut” (Wawancara tanggal 24 Desember 2023).

Hal tersebut juga dipertegas oleh Muhammad Ilham Al Firdaus,S.H.I.,M.H, (Hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II).

“Alasan dispensasi kawin pada perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Solok Kelas II dikarenakan orang tua takut nantinya anak yang bersangkutan berbuat zina, dan ada akibat anak tersebut sudah hamil dan juga ada anak yang di ajukan tersebut sudah mempunyai anak. Alasan lain nya juga seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Yani tersebut, juga di karenakan kondisi rumah tangga orang tua anak yang diajukan dikarenakan orang tua yang hanya berkeja serabutan, dan tidak terpenuhi kebutuhan keluarga, hingga demikian ayah yang bersangkutan merasa tidak sanggup untuk menghidupi keluarga, maka jalan keluarnya dengan menikahkan anak yang bersangkutan walaupun masih di bawah umur pernikahan, disini alasan tersebut sangat miris sekali, dan juga dikarenakan ayah anak tersebut berada di Lembaga Permasalahatn (LP), dikarenakan melakukan tindak pidana, sehingga hanya ibu yang berusaha untuk menghidupi anggota keluarga, sehingga anak putus sekolah dan sudah pula berteman akrab dengan lawan jenis, sehingga kekhawatiran anak nantinya berbuat zina maka solusinya dinikahkan” (Wawancara tanggal 24 Desember 2023).

Tabel 4.1

Alasan Permohonan Dispensasi Kawin
Di Pengadilan Agama Solok Kelas II

No	Alasan Permohonan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Hamil	6	7	4
2	Khawatir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan	20	23	27
3	Sudah mempunyai anak sebelum menikah	1	1	1
4	Telah melakukan hubungan suami isteri	2	2	1

5	Mengantisipasi kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari	-	1	-
	Jumlah	29	34	33

Berdasarkan permohonan dispensasi kawin dan hasil keterangan dan pemaparan dari hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II, ditemukan masih tingginya pengajuan permohonan dispensasi kawin di bandingkan dengan perkara permohonan lainnya di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dan dalam alasan permohonan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan Agama Solok Kelas II disebabkan alasannya dikarenakan sudah mempunyai anak, sudah hamil, khawatir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sudah mempunyai anak sebelum menikah, telah melakukan hubungan suami isteri, mengantisipasi kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari.

2. Petimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II.

Di Pengadilan Agama Solok Kelas II dalam prosedur berperkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 49 yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung mengubah prosedur perkara dengan memasukkan proses perkara ke dalam sistem e-court. Ini adalah hasil dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

E-court memberikan layanan kepada pengguna yang terdaftar yang memungkinkan mereka untuk mendaftar perkara secara online, mendapatkan taksiran biaya perkara secara online (e-Filling), melakukan pembayaran secara online (e-Payment), melakukan panggilan melalui saluran elektronik (e-Summons), dan melakukan persidangan secara elektronik (e-Litigation).

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Solok Kelas II, menurut Ibu Nila Novita, S.H (Panitera Pengadilan Agama Solok Kelas II);

Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Solok Kelas II tetap mengacu kepada hukum acara dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Penerapan e-Court telah membantu meringankan para pihak dalam berperkara terutama dalam biaya dimana asas pengadilan memakai asas biaya ringan, proses cepat, sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak, walaupun proses berperkara secara online namun pada sidang pertama dan dalam pembuktian secara langsung para pihak tetap hadir kepersidangan, sekaligus membawa bukti guna mempertahankan dalil – dalil dari perkara yang diajukan. Pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang tentang Pedoman mengadilkan permohonan dispensasi kawin, untuk syarat administrasi pasal 5 dimana adanya surat permohonan, fotokopi KTP orang tua, KTP atau Akta Kelahiran anak yang diajukan dan KTP calon suami/isteri, ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah asal anak. (Wawancara tertanggal 20 Desember 2023)

Dalam proses pemeriksaan hakim berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2019 tertuang pada pasal 16 guna memperhatikan kepentingan terbagik bagi anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat terhadap permohonan, memeriksa keuddukan hukum permohonan, latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait adanya atau tidak halangan perkawinan, pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon, mendengarkan keterangan anak, calon suami/isteri, dan pertimbangan psikologis, sosiologis, pendidikan, kesehatan ekonomi.

Dalam proses persidangan pertama hakim melakukan pemeriksaan keterpenuhan syarat formil dan materil pada permohon dispensasi kawin, selanjutnya memanggil orang tua dari

anak yang diajukan dispensasi kawin, mengenai alasan dan menasehati orang tua, memberikan pemahaman terhadap pernikahan anak di bawah umur, akibat nanti dan berbagai permasalahan nantinya yang akan di hadapi anak, begitu juga calon dari mertua anak juga diberi nasehat dan pemahaman dan juga menganjurkan orang tua kedua belah pihak untuk mengurungkan niat kedua pelah pihak untuk menunda pernikahan anak tersebut sampai anak cukup umur untuk dinikahkan, yang pertama di minta keterangan dan dinasehati orang tua anak yang dispensasi kawin, setelah itu orang tua dari calon suami atau isteri, kemudian keterangan dari calon suami atau isteri dan dinasehati, diberi arahan dan juga anak yang diajukan dispensasi kawin, guna untuk menunda pernikah mereka samapi nantinya cukup umur dan matang secara fisik dan psikis untuk menikah.

Sebagai bahan pertimbangan hakim disini dalam memutuskan perkara dispenasi kawin dalam pertimbangan memberi nasehat, dampak penikahan dibawah umur, dan hal lainnya termasuk juga menasehati orang tua dan orang tua calon suami atau isteri dan mencari mudharat yang lebih kecil atau ringan. Sebagaimana keterangan dari Yani Arfianti Siregar,S.H.,M.Kn (Hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II) dimana pada pertimbangan hakim :

Dalam pertimbangan hakim tidak hanya syarat administrasi serta alat bukti pada persidangan saja yaitu keterangan dua orang saksi serta bukti dari dokter atau bidan tentang kondisi kesehatan anak, reproduksi anak, psikis dan mental anak, namun juga apakah anak di bawah paksanaan atau tekanan sehingga terpaksa untuk menikah, kondisi rumah tangga oraang tua, ekonomi orang tua, pekerjaan dari calon suami anak yang diajukan, semua hal dan dari segala aspek menjadi pertimbangan bagi hakim, termasuk keterangan dari orangtua calon anak yang diajukan, serta keterangan lengkap dari orang tua anak yang diajukan, semua dipertimbangkan dari segala aspek dan unsur, dan juga apakah ada larang untuk merekah menikah baik sepersusuan, pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda. (Wawancara tanggal 24 Desember 2023).

Begitu juga dengan keterangan Muhammad Ilham Al Firdaus,S.H.I.,M.H, (Hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II) dimana :

Dalam pertimbangan hakim tidak hanya syarat administrasi serta alat bukti pada persidangan saja, namun secara mendalam kita menasehati orang tua, orang tua calon anak, anak yang bersangkutan dan calon tersebut, menasehati, menerangkan dan memberi pengarahannya bagaimana kondisi nantinya jika menikah pada usia dini, memastikan orang tua kedua belah pihak untuk menyatakan siap untuk membantu anak secara ekonomi, ajaran agama, mental anak, kesiapan psikis anak jika nantinya mempunyai keturunan, dan banyak hal lain yang disampaikan pada persidangan, karena nasehat dari hakim sangat penting sekali untuk diberikan kepada semua pihak yang terkait dengan anak yang diajukan, jika hakim tidak memberikan nasehat, arahan , bimbingan nantinya pada penetapan yang nantinya menjadi suatu penetapan yang berkekuatan hukum, menjadi batal tidak dapat diiterima dikarenakan hakim dalam persidangan tidak adanya memberikan nasehat, bimbingan arahan kepada pihak yang terlibat. Dan hakim pada pertimbangan juga mempertimbangkan mudharat dari dikabulkan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan. . (Wawancara tanggal 24 Desember 2023).

Dari berbagai alasan dan pertimbangan hakim yang peneliti temukan tidak hanya alasan permohonan dan syarat administrasi saja yang dijadikan pertimbangan, hakim juga menasehati baik anak yang dimohonkan, calon suami atau isteri, orang tua / wali, serta orang tua calon suami Isteri.

Dalam penyebab dari pengajuan dispenasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II bila diukur dengan aspek ketahanan keluarga, adanya aspek dalam ketahanan keluarga yang terpenuhi dan tidak terpenuhi, pada aspek yang terkandung dalam pengukuran ketahanan keluarga yaitu aspek landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan

ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya baik dari alasan pengajuan dispensasi kawin sampai pada orang tua, calon mertua, anak yang dimohonkan dan calon suami/isteri, begitu juga keterangan saksi dan bukti yang diberikan, namun pada fakta dipersidangan munculnya aspek-aspek dari ketahanan keluarga.

Tentang aspek ketahanan keluarga disana, termasuk ke lima aspek yang tercantum dalam ketahanan keluarga, dan juga dalam pertimbangan hakim dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, menurut Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn (Hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II), pada pertimbangan hakim dimana :

Alasan pengajuan dispensasi kawin pada fakta yang ditemukan pada persidangan dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Solok Kelas II pada umumnya tentang alasan anak sudah putus sekolah dan anak telah berhubungan dengan lawan jenis dan berteman akrab, sehingga takut berbuat zina, namun pada fakta persidangan jika diperhatikan hakim harus menanyakan secara mendalam terhadap orang tua, terutama sekali anak yang dimohonkan, kemudian calon suami/isteri dan calon mertua tentang mudharat terhadap pernikahan, mengapa mengajukan dispensasi kawin, menasehati semua pihak yang terkait untuk menunda pernikahan tersebut, dikarenakan mudharat nantinya baik secara fisik, psikis, dan mental anak dipertanyakan, dan kesanggupan calon suami nantinya dalam memberikan nafkah, membimbing isteri yang masih usia dini dan belum dewasa, seandainya nanti cepat memiliki keturunan apakah kesehatan isteri mendukung untuk mempunyai anak, apakah secara agama dan masyarakat adanya halangan untuk menikah, apakah sepersusuan atau hal lain yang menghalangi nantinya mereka menikah, bagaimana kondisi orang tua dan anak sewaktu mengajukan dispensasi kawin ini, dan juga terdapat keterangan saksi yang menyatakan bahwasanya anak ada yang belum siap, karena orang tua / wali tidak sanggup secara ekonomi, dan anak tidak memiliki orang tua lagi karena sudah meninggal, anak tinggal dengan bibi dan nenek. adanya orang tua yang sudah bercerai dan ibu sebagai orang tua tunggal, dan ada ayah sebagai orang tua tunggal namun sudah menikah lagi, dan ada orang tua lengkap namun anak tinggal jauh dengan orang tua (tidak serumah), sehingga banyak aspek yang muncul dan menjadi alasan dalam penetapan dispensasi kawin tersebut, secara tak langsung terdapat dalam aspek ketahanan keluarga. (Wawancara tanggal 24 Desember 2023). Hal tersebut juga dipertegas oleh Muhammad Ilham Al Firdaus, S.H.I., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II).

“Dimana pada perkara dispensasi kawin banyak hal yang dijadikan pertimbangan hakim untuk menetapkan dispensasi yang diajukan oleh orang tua atau wali selaku pemohon, berbagai macam alasan dalam pengajuan dan juga dalam fakta persidangan banyaknya aspek yang ditemui atau yang didapatkan sehingga hakim benar-benar menggali, menasehati, memberi arahan, memberikan dampak mudharat nantinya baik dari segi sosiologis, psikologis, medis, yuridis, ekonomi dan juga dukungan orang tua atau wali seandainya pernikahan tersebut terjadi bagaimana orang tua atau wali untuk senantiasa membantu baik dalam moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam di terapkan dalam menjalani bahtera rumah tangga anaknya nanti, semua aspek tersebut tertuang dalam aspek ketahanan keluarga baik pada rumah tangga yang dijalani orang tua anak dan rumah tangga yang nantinya akan diarungi oleh anak dan calon mereka tersebut. diisini hakim benar-benar menggali, mempertimbangkan dari segala aspek yang ada, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang tua kedua belah pihak, calon yang akan menjali biduk rumah tangga, serta aspek pada lingkungan keluarga, dan masyarakat nantinya. (Wawancara tanggal 24 Desember 2023).

B. Pembahasan Penelitian

1. Analisis alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II dalam perspektif ketahanan keluarga.

Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan pada alasan permohonan dispensasi kawin

di Pengadilan Agama Solok Kelas II, yaitu kekhawatiran melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sudah dalam keadaan hamil, sudah mempunyai anak, sudah melakukan hubungan suami isteri.

Peran orang tua dan keluarga dalam melindungi, memelihara, serta tumbuh kembang anak sesuai dengan apa yang seharusnya sudah merupakan keajiban muutlak bagi orang tua, guna menjalankan amanah yang telah diberikan Allah S.W.T untuk dipercayai, di anugaerahi anak keturunan guna keberlangsung keluarga, dan mencegah terjadi perkawinan pada usia dini, semua itu sudah diatur.

Sebagaimana tertuang dalam ayat Al Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah kepada mereka dan selalu melakukan apa yang diperintahkannya.

Dan juga seiring dengan Surat Al Kahfi ayat 46 dimana menerangkan dan menjelaskan :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿٤٦﴾

Yang artinya : Harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dimana pada pasal 26 berbunyi :ayat 1 : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat 2 : Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Arsyad 2002)

Peran orang tua, keluarga dalam hal ini sangat penting, dalam perkembangan anak, keagamaan anak, pendidikan, pergaulan anak, hubungan anak dengan orang tua dan masyarakat sekitar, menyangkut kesehatan anak, karena anak adalah anugrah yang tak terhingga, maka kewajiban orang tua untuk melindungi anak dan menjadikan anak yang shaleh dan shalehah dan terhindar dari segala perbuatan yang dilarang dalam agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keluarga telah menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dengan jelas, peraturan pemerintah ini menunjukkan bahwa keluarga, sebagai bagian terkecil dari masyarakat, memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa.

Ketahanan keluarga sama dengan ketahanan nasional. Namun, saat ini kita sangat prihatin dengan fenomena ketahanan keluarga yang semakin lemah, yang ditandai dengan

menurunnya fungsi keluarga. Banyak masalah sosial seperti seks bebas, kejahatan anak, dan tingkat perceraian yang tinggi. keluarga bertanggung jawab atas masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba di bawah umur, perdagangan manusia, dan radikalisme. Keluarga tidak akan menghadapi masalah seperti ini jika mereka dapat mengidentifikasi penyimpangan perilaku sejak dini dan perbaikan agar tidak berkembang menjadi masalah sosial. Islam sangat menekankan untuk menyiapkan generasi yang kuat.

Tercantum dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas keluarga yang lebih baik, upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga harus dipertimbangkan. (Badan Pusat Statistik, n.d.)

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga harus mempertimbangkan kelima hal di atas. KPPPA telah menetapkan 24 karakteristik untuk menunjukkan tingkat ketahanan keluarga. (Dwi Retno Wilujeng Wajyu Utama 2016)

Dari lima aspek ketahanan keluarga yang pertama dilihat dari aspek Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, dimana pada perkara dispensasi kawin dimana adanya legal standing dalam pengajuan perkara adanya buku nikah atau duplikat buku nikah orang tua dan bagi pihak anak yang diajukan guna nanti untuk mendapat buku nikah dan perkawinan tersebut tercatat pada negara sehingga anak yang belum cukup umur diajukan dispensasi kawin, guna mendapatkan izin untuk menikah di bawah umur yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Anak yang di ajukan juga diminta sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin yaitu akta kelahiran anak yang bersangkutan, dan juga ijazah terakhir anak yang bersangkutan dan atau surat keterangan sekolah dari sekolah anak tersebut. Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak hanya orang tua namun juga ada wali selaku pemohon, dikarenakan orang tua sudah meninggal dan tinggal dengan bibi, nenek.

Aspek ketahanan ekonomi, yang tercantum dalam permohonan dispensasi, anak masih belum cukup umur, putus sekolah berdasarkan posita anak tamat SLTP dan anak taman SD, termasuk pada indikator adanya anak putus sekolah.

Anak yang dimohonkan masih usia dini, sudah dalam keadaan hamil, sudah melahirkan dan sudah melakukan hubungan suami istri, dan kekhawatiran orang tua nanti anak berbuat hal yang tidak diinginkan, maka disini peran orang tua, dalam mendidik, mengarahkan anak kepada hal yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama, dan juga norma yang ada pada masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan juga keikutsertaan mamak dalam mendidik kemenakan selaku kita orang minang, dimana ajaran orang minang bak pepatah kalakuak paku kacang balimbiang, buahnya lenggang-lenggangkan, dibao urang kasaruaso, anak dipangku kamakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan.

Peran orang tua, peran keluarga, peran masyarakat dalam menindak lanjuti adanya

pernikahan di bawah umur, guna anak bisa melanjutkan pendidikan tercapai apa yang dicita-citakan, peran orang tua dalam mendidik, kesehatan perlindungan, dan aspek lainnya, maka kewajiban orang tua untuk tumbuh kembang anak pada sesuai ajaran agama, norma dan aturan dalam masyarakat dan bernegara.

Hal ini termasuk kedalam aspek Ketahanan Sosial Budaya dimana Dispensasi kawin dapat berdampak pada komponen ketahanan sosial budaya. Pernikahan seringkali terkait erat dengan norma sosial dan budaya. Jika dispensasi kawin diberikan karena alasan budaya, seperti perbedaan agama atau budaya, hal ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang diterima di keluarga atau masyarakat mereka. Ketahanan sosial budaya seseorang dapat dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakan lingkungannya. Dalam kedua kasus tersebut, penting untuk memahami bahwa dampak dispensasi kawin sangat bergantung pada konteks budaya, norma-norma masyarakat, dan bagaimana individu mengatasi perubahan dalam kehidupan pribadi mereka. Dalam banyak kasus, dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat dapat memainkan peran penting dalam membantu individu mengatasi perubahan kehidupan seperti ini.

Penting untuk diingat bahwa ketahanan fisik dan sosial budaya merupakan konsep yang rumit dan terdiri dari banyak faktor yang saling berhubungan. Dalam konteks yang lebih luas, dispensasi kawin dapat menjadi salah satu komponen yang paling penting, dan efeknya akan berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang melibatkan individu dan masyarakat tempat mereka tinggal.

Keterkaitan alasan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Solok Kelas II dengan ketahanan keluarga, memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana pada alasan permohonan dispensasi kawin, alasan permohonan sangat berkaitan erat dengan aspek landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya.

2. Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II dalam perspektif ketahanan keluarga.

Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi kawin termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan (Peraturan Pemerintah 2019)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin, dimana ini merupakan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, karena ini merupakan juknis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dimana tentang perubahan batas usia perkawinan anak, guna menekan jumlah pernikahan usia dini di Indonesia.

Dalam memeriksa kasus dispensasi kawin, Pasal 2 dinyatakan oleh hakim sebagai berikut: a. kepentingan terbaik anak; b. hak hidup dan pertumbuhan anak; c. diberikan atas pendapat anak; d. dianugerahi atas harkat dan martabat manusia; e. non-diskriminasi; f. kesetaraan gender; g. persamaan di depan hukum; h. keadilan; i. kemanfaatan dan j. kepastian hukum.

Pasal 8 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan, dalam hal calon suami atau isteri berada di bawah batas usia pernikahan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diserahkan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali. Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan, dan menggunakan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami anak.

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dalam konferensi harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Ayat (2) menyatakan bahwa hakim harus memastikan bahwa Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri memahami risiko yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk: 1) kemungkinan bahwa pendidikan anak akan dihentikan; 2) berkelanjutan hidup anak selama 12 tahun wajib belajar; 3) sistem reproduksi yang belum siap; 4) efek ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan 5) kemungkinan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Ayat (3), nasihat yang diberikan oleh Hakim diperhitungkan dalam penetapan. Selain itu, Ayat (4) menyatakan bahwa penetapan itu batal secara hukum jika Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2).

Dalam pembuktian atau fakta dipersidangan hakim benar-benar mempertimbangkan segala hal semua tertuang pada Pasal 16. Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan: a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; b. memeriksa kedudukan hukum pemohon; c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak; d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami isteri; g. mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami / isteri, dan Orang Tua / Wali calon suami isteri; h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter / Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/ KPAD); i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, dan j. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Pertimbangan hakim dalam menghadirkan saksi dalam acara pembuktian dalam persidangan, pemohon untuk membuktikan permohonan yang diajukan minimal menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam istilah satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) untuk ketentuan berdasarkan Pasal 171-175 R.Bg.

Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena saksi-saksi mengetahui maksud permohonan pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kaidah fiqhyyah yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan.

Kekhawatiran Pemohon apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sangat berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana ketentuan surat at Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”

Hamil dan melahirkan tersebut tentu saja akan sangat menyulitkan bagi seorang anak yang belum cukup umur untuk menikah, ditambah dengan resiko besar yang akan diterima oleh si anak, oleh karenanya Majelis perlu mengemukakan kaedah fiqih yang menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَائِبِ الْعَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Kaidah diatas memiliki akar filosofis dalam etika islam dan prinsip-prinsip hukum syariah. Konsep ini dikenal sebagai "Darurat Tuban (تبيين ضرورة)" atau "Prinsip Kedaruratan" dalam kontesks hukum islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam suatu situasi darurat atau keadaan mendesak, disizinkan untuk menghindari atau menghilangkan bahaya dan kerugian, bahkan jika itu berarti meninggalkan atau menunda mencapai kebaikan. Dapat diperinci sebagai berikut :

a. Prinsip darurat

Darurat dapat diartikan sebagai keadaan yang mengancam kehidupan atau membahayakan kesejahteraan individu atau masyarakat. Dalam hukum Islam prinsip darurat memberikan kelonggaran untuk melanggar beberapa aturan atau norma dalam rangka menghindari atau mengurangi kerugian yang lebih besar.

b. Kemaslahatan dan kemudharatan (maqasid al-shariah)

Prinsip ini berkaitan dengan konsep-konsep kemaslahatan (maqasid) dan kemudharatan (mafasiid) dalam Islam. Maqasid al-Shariah adalah tujuan-tujuan atau kemaslahatan umum yang melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Mafasiid adalah kerusakan atau kemudharatan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.

c. Pengutamaan Menghindari Kerugian (Takhfif al-Dharar)

Konsep ini menunjukkan bahwa menghindari kerugian memiliki prioritas lebih tinggi daripada mencapai kebaikan. Hukum Islam membolehkan tindakan yang mencegah kerugian atau membahayakan, bahkan jika itu berarti meninggalkan atau menunda mencapai kebaikan.

d. Syarat-syarat Penggunaan Prinsip Kedaruratan

Tindakan yang dilakukan dalam keadaan darurat harus proporsional, yaitu sejalan dengan tingkat kegentingan situasi. Tidak ada alternatif lain yang memungkinkan untuk mengatasi situasi darurat tersebut. Tindakan yang diambil tidak boleh melanggar prinsip-prinsip pokok hukum Islam yang tetap

e. Penilaian oleh Ulama dan Otoritas Keagamaan

Penilaian apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai darurat dan apakah tindakan yang diambil proporsional biasanya dilakukan oleh ulama dan otoritas keagamaan. Prinsip ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menanggapi situasi-situasi yang tidak terduga atau darurat, namun tetap dalam kerangka norma-norma dan prinsip-prinsip agama.

Pasal 17, Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa terkait keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan b. konvensi darr / atau perjanjian internasional perlindungan anak.

Pasal 18, Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini. Pasal 19 Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Pasa120, Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah: a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan darr/ atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili

permohonan Dispensasi Kawin.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat beberapa ayat dan hadis yang berbicara mengenai pernikahan, namun istilah "dispensasi kawin" mungkin tidak secara eksplisit disebutkan. Meskipun begitu, terdapat prinsip-prinsip dan pedoman dalam Islam yang dapat dihubungkan dengan situasi atau kondisi khusus yang memerlukan pertimbangan khusus dalam perkawinan. Berikut adalah beberapa ayat dan hadis yang dapat terkait dengan penerapan dispensasi kawin: Ayat-ayat Al-Qur'an,

Surat An-Nisa ayat 1, Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan." Ayat ini menekankan asal-usul manusia dan hubungan pernikahan sebagai sarana pemeliharaan keturunan.

Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang." Ayat ini menyoroti tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan hati dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Hadis-hadis Rasulullah (S.A.W.): Hadis Riwayat Abu Hurairah : Rasulullah S.A.W. bersabda: "Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian sukai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan demikian, akan timbul fitnah dan kerusakan di muka bumi." (HR. At-Tirmidzi) Hadis ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan akhlak dan agama dalam pemilihan pasangan hidup.

Hadis Riwayat Anas bin Malik : Rasulullah S.A.W. bersabda: "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Sebab, pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai baginya." (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menekankan pentingnya menikah untuk menjaga kemaluan dan memberikan solusi alternatif bagi yang belum mampu menikah.

Prinsip Kesejahteraan dan Keadilan Sosial, dispensasi kawin seharusnya memperhatikan prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum. Ketentuan Hukum Adat : dalam beberapa kasus, terutama di daerah yang menerapkan hukum adat, dispensasi kawin dapat juga berkaitan dengan norma-norma lokal atau tradisi adat tertentu.

Prosedur beracara di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin dari awal pendaftaran perkara dispensasi dimana sebelum perkara tersebut terdaftar, pada layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), orang tua selaku pemohon disarankan terlebih dahulu untuk berkonsultasi kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, disana diberi pengertian, arahan, bimbingan, nasehat dengan kemauan anak untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat untuk menikah sebagaimana sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, usia pernikahan baik laki-laki dan wanita berumur 19 tahun.

Keterangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, jika anak bersikukuh untuk tetap melanjutkan hubungan dan tetap dengan keinginan untuk menikah, dan juga mungkin memang harus dinikahkan karena sudah berbuat zina, maka dilanjutkan dengan pembuatan permohonan, pendaftaran perkara dispensasi di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dan dilanjutkan dengan penetapan Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jursita/Jurusita Pengganti dan penetapan hari sidang pertama,, serta pemanggilan para pihak secara sah dan patut, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penetapan gugur sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 5 tahun 2019, mengenai pedoman mengadilkan permohonan dispensasi kawin, bila mana hakim dalam pemeriksaan

perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, pada sidang pertama pemohon diwajibkan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan, Calon suami/isteri, Orang Tua/Wali calon suami/isteri, bila pemohon tidak hadir pada sidang pertama, sidang ditunda untuk memanggil pemohon secara sah untuk sidang berikutnya, dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, penetapan menyatakan permohonan pemohon gugur.

Penetapan tidak dapat diterima, dalam pelaksanaan persidangan pada sidang pertama, pemohon tidak dapat menghadirkan, anak yang dimohonkan, calon suami/isteri, orang tua calon suami/isteri, maka sidang ditunda, memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud, bila pemohon pada sidang kedua tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang yang sama maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima, dan dalam pelaksanaan persidangan semua pihak yang dimaksud hadir dan anak yang dimohonkan bersedia menunda pernikahan sampai umur mencukupi berdasarkan peraturan yang ada, penetapan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Penetapan dicabut, berdasarkan hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama khususnya, setelah hakim melakukan pemeriksaan dan dalam hal anak yang dimohonkan menerima nasehat, pengarahan dan hakim dengan seksama meneliti tentang permohonan dispensasi kawin, dan anak bersedia dan paham tentang nasehat yang diberikan oleh hakim, dan bersedia menunda pernikahan sampai umur yang sudah ditetapkan, maka pemohon membuat pernyataan untuk mencabut perkara yang dimaksud, penetapan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

Penetapan ditolak, berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 disebutkan Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: a. kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; c. penghargaan atas pendapat anak; d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; e. non-diskriminasi; f. kesetaraan gender; g. persamaan di depan hukum; h. keadilan; i. kemanfaatan; dan j. kepastian hukum. Pelaksanaan persidangan hakim sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang semestinya, dari perimbangan permohonan, pemeriksaan perkara, saksi dan alat bukti dalam persidangan, dalam hal pertimbangan lain hakim harus mempertimbangan dari berbagai aspek resiko, kemudharatan, kemaslahatan, kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini hakim dapat menolak perkara yang diajukan oleh pemohon selaku orang tua/wali dari anak yang dimohonkan, menimbang kepentingan anak yang tersebut diatas dan aspek lainnya yang dirasa perlu sebagai pertimbangan bagi hakim, maka dalam penetapan yang amarnya berbunyi menolak permohonan pemohon.

Penetapan dikabulkan, persidangan pertama semua pihak hadir, dilakukan pemeriksaan perkara, hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan cara yang dapat dipahami anak, pada pemeriksaan anak hakim dan panitera / panitera pengganti tidak memakai atribut persidangan.

Hakim dalam persidangan harus memberikan nasehat kepada pemohon selaku orang tua/wali anak yang dimohonkan, anak yang dimohonkan, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri, nasehat yang disampaikan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan anak dengan diwajibkan keberlanjutan pendidikan wajib 12 tahun belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, psikologi, sosial bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini harus dilaksanakan hakim dalam persidangan.

Prosedur berikutnya berdasarkan hukum acara perkara perdata, dan beracara di Pengadilan Agama berdasarkan hukum acara peradilan agama, maka dalam proses penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dimana sudah sesuai dengan aturan hukum beracara sebagaimana sudah dipraktekan dalam penyelesaian perkara pada umumnya.

Dalam kasus di mana calon suami atau isteri di bawah usia perkawinan, permohonan

dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali. Hakim menganggap kumulasi subjektif ini dapat dibenarkan karena sederhana, cepat, dan murah.

Hakim telah mendengar pernyataan para pemohon, yang secara eksplisit menyatakan kesediaan mereka untuk membantu anak-anak mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, baik secara moril maupun materil.

Anak-anak Para Pemohon yang pada dasarnya menyatakan bahwa mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah menyatakan bahwa mereka siap untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab sebagai suami isteri baik secara lahir maupun batin, dan bahwa calon suami mereka memiliki pekerjaan yang menghasilkan gaji yang memadai.

Bukti di persidangan, yang meliputi surat-surat yang telah dinazegelen, keterangan saksi, telah memenuhi persyaratan formil. Anak yang memiliki hubungan dengan orang tua atau pemohon, telah menerima penolakan dari Kantor Urusan Agama, telah menerima rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan anak pengadu dalam kondisi fisik dan mental yang baik .

Alat bukti dua orang Saksi yang dihadirkan, minimal saksi dua orang sebagai mana aturan yang ada satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengarkan kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg.

Keterangan Saksi-saksi, yang sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., dapat diterima sebagai bukti karena mereka mengetahui maksud permohonan Pemohon dan memberikan keterangan yang memuat satu sama lain. Anak-anak Pemohon tidak dihalangi untuk menikah sesuai dengan hukum syar'i, peraturan -undangan, atau adat istiadat, Pendapatan calon suami, dan diskusi tentang apakah gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di masa depan.

Orang tua pemohon telah merestui hubungan ini dan berjanji akan membantu secara moril dan materil berdasarkan nilai-nilai agama Islam; Orang tua pemohon telah merestui hubungan ini dan berjanji akan membantu secara moril dan materil berdasarkan nilai-nilai agama Islam.

kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Dalam hal pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi yang dikabulkan maka dalam amar penetapan berbunyi Mengabulkan permohonan Pemohon, Memberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon.

Hakim dalam pertimbangan, dari hal pemeriksaan, perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, dalam hal pertimbangan hakim juga harus dipertimbangan bahwsanya nanti pernikahan anak yang diajukan dengan calon suami atau isteri tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat yang berlaku.

Analisis Kondisi keluarga: Sebelum memberikan dispensasi kawin, perlu dilakukan analisis mendalam terkait kondisi keluarga yang bersangkutan. Ini melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang dapat memengaruhi keberlanjutan pernikahan.

Konsultasi dengan pihak terkait : Dalam proses penerapan dispensasi, melibatkan konsultasi dengan pihak terkait, seperti ahli psikologi, konselor pernikahan, atau tokoh agama, dapat membantu dalam memahami dampak dispensasi terhadap ketahanan keluarga.

Pemberian Edukasi dan Pendampingan : Dispensasi kawin dapat dikaitkan dengan program edukasi dan pendampingan bagi pasangan yang bersangkutan. Pemberian informasi dan bimbingan mengenai tanggung jawab pernikahan dapat membantu memperkuat ketahanan keluarga.

Perhatian terhadap kesejahteraan anak : Jika dispensasi kawin melibatkan keluarga dengan anak-anak, perlu dipastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas. Dispensasi sebaiknya tidak merugikan hak-hak anak dan memperhatikan keberlanjutan pendidikan dan perkembangan mereka.

Pertimbangan terhadap rasa keadilan dan kesetaraan : Dalam memberikan dispensasi kawin, penting untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan kesetaraan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat melibatkan perlakuan yang adil terhadap hak-hak suami dan isteri, serta keberlanjutan hubungan yang seimbang.

Mendorong Komunikasi terbuka : Dispensasi kawin sebaiknya tidak menghambat komunikasi antara suami dan isteri. Penerapan dispensasi harus didukung oleh upaya untuk mendorong komunikasi terbuka, sehingga masalah-masalah pernikahan dapat diatasi secara konstruktif.

Keterlibatan Komunitas dan Masyarakat : Dalam beberapa kasus, melibatkan dukungan dari komunitas dan masyarakat setempat dapat membantu memperkuat ketahanan keluarga. Ini dapat melibatkan dukungan sosial, program-program bantuan, atau upaya bersama untuk memecahkan masalah.

Pemantauan dan Evaluasi, setelah dispensasi diberikan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan keluarga. Ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau kebutuhan tambahan untuk memastikan keberlanjutan ketahanan keluarga.

Penerapan dispensasi kawin dengan memperhatikan perspektif ketahanan keluarga dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang bijak terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Tatanan hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, dan pemberian dispensasi kawin dapat bervariasi tergantung pada kasus-kasus individual. Oleh karena itu, apabila terdapat kebutuhan untuk memahami lebih lanjut mengenai dispensasi kawin, sebaiknya konsultasikan dengan pihak berwenang, seperti pejabat KUA atau advokat yang berkompeten di bidang hukum perkawinan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan ini memberikan petunjuk lebih lanjut terkait pelaksanaan UU Perkawinan, termasuk dalam hal dispensasi kawin. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 tahun 1982, tentang pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan di KUA dan Kantor Catatan Sipil, Surat Keputusan Bersama ini memberikan panduan terkait pelaksanaan pendaftaran perkawinan, termasuk persyaratan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hukum Adat, di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat juga dapat menjadi sumber hukum dispensasi kawin, terutama jika masyarakat setempat menerapkan tradisi atau norma adat tertentu yang berkaitan dengan pernikahan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan panduan dan pandangan hukum Islam terkait dispensasi kawin. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, fatwa ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Muslim. Dalam berbagai sumber hukum yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dispensasi kawin di Indonesia.

Terkait dengan dalam hal pertimbangan hakim beberapa aspek ketahanan, ditemukan aspek landasan legalitas ketahanan keluarga dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan,

aspek ketahanan fisik apakah anak ada dalam keadaan sehat baik fisik dan psikis anak dapat dibuktikan dengan adanya surat keterangan kesehatan dari dinas kesehatan atau rumah sakit setempat, termasuk surat keterangan psikis anak, dalam persidangan ini dijadikan bukti, dan surat keterangan dari dinas perlindungan perempuan dan anak dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan dan dijadikan alat bukti.

Aspek ketahanan ekonomi pada fakta persidangan didapatkan anak yang putus sekolah rata-rata tamat SD dan SLTP, pekerjaan orang tua / wali, penghasilan orang tua / wali, dan untuk calon suami anak yang diajukan hakim juga memastikan pekerjaan dan penghasilan selaku calon suami, dan orang tua calon suami, hakim menanyakan lebih mendalam terhadap hal ini, karena menyangkut kelangsungan rumah tangga seluruh keluarga, dan untuk meyakinkan hakim orang tua anak yang dimohonkan dan orang tua calon suami atau isteri memberikan pernyataan untuk meyakinkan hakim.

Pada aspek ketahanan sosial psikologi dimana adanya orang tua anak yang dimohonkan terlibat dalam tindak pidana sehingga waktu pengajuan permohonan ayah anak bersangkutan berada dalam Lembaga Per masyarakat. Aspek ketahanan sosial budaya ini aspek yang penting sekali disebabkan adanya keterlibatan antara individu, keluarga dan masyarakat.

Berbagai alasan dan pertimbangan hakim pada fakta persidangan, banyak sekali dari keterangan anak yang diajukan, calon suami atau isteri, keterangan orang tua dan orang tua calon suami atau isteri, serta dari keterangan saksi bahwasanya tujuan dari pengajuan dispensasi kawin, agar anak yang diajukan dapat dinikahkan dikarenakan, orang tua sudah meninggal sehingga putus sekolah untuk mengasuh dan membesarkan adik-adik dan tinggal dengan bibi, nenek, ada juga ibu yang sudah meninggal dan ayah sudah menikah kembali, dan juga ada ayah yang sudah meninggal sehingga ibu menjadi orang tua tunggal, dan ada juga ayah dalam penjara dan ibu menderita sakit, dan banyak hal lain yang menjadi pertimbangan bagi hakim.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan pengajuan dispensasi kawin dalam hal kekhawatiran melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hamil, sudah mempunyai anak sebelum menikah, telah melakukan hubungan suami isteri. Alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II bila dipandang dari aspek ketahanan keluarga, yaitu pada aspek landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial budaya.
2. Pada pertimbangan hakim dalam hasil penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok Kelas II, adanya penetapan, gugur, dicabut, ditolak, tidak dapat diterima dan dikabulkan, data yang didapatkan 87% perkara dikabulkan terhitung dari perkara yang terdaftar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin sesuai dengan Undang-Undang serta peraturan hukum baik hukum acara perdata, hukum acara perdata agama termasuk Perma Nomor 5 tahun 2019, dan juga berdasarkan Al-Quran, Hadist, serta kaidah dalam usul fiqih dan tidak lupa dipandang dari segi aspek ketahanan keluarga..

Daftar Pustaka

“A.B. Al -Jazairi, 2018).” n.d.

Abdul Manan. n.d. Penerapan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan.

Arippin, Jaenal. n.d. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia.

Arsyad, Azhar. 2002. “Undang - Undang RI Tentang Perlindungan Anak.” Arsyad, Azhar, no. 190211614895: 2002.

Asasriwarni. n.d. Peradilan Agama Di Indonesia.

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- n.d. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Edited by M.Si. Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si., Editor, M.Si. : Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si., M.A. Krismawati, M.A. Krismawati, M.A. Dra. Lieska Prasetya, M.Sc. Karmaji, SE., M.Sc. Dra. Lieska Prasetya, et al. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dra. Elimartati, M.Ag. 2014. *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*.
- Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si.MS. 2016. *Badan Pusat Statistik KPPP Dan PA. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Edited by S.Si.MS Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Genisa, Rika Dea, E Elimartati, and ... 2022. "Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karir Dalam Ketahanan Keluarga Di" *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, no. 1: 1157–62. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7276%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/7276/2907>.
- Hadaiyatullah, S S, and N Huda. 2020. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12 (1): 150–68. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.
- Ilma, Mughniatul. 2020. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2 (2): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Indonesia, Republik. 1974. "Undang-Undang Tentang Perkawinan." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003* (1): 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Kemensesneg, RI. 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Kontemporer, Keluarga Islam, and Khoiruddin Nasution. 1920. "Metode Pembaruan Hukum," 329–41.
- M. Natsir Asnawi. 2019. "Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Yang Baik Dan Benar. Sistematika Umum Dan Peradilan Agama)."
- M Djawas. 1975. "Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia)." <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/index>.
- Mahkamah Agung. 2016. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah," 1–23.
- Musthofa. n.d. *Kepaniteraan Peradilan Agama*.
- Nursyifa, Aulia. 2020. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7 (1): 55. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p55-68>.
- Patricia, Cisneros Ortega Sara. 2021. *PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN*. Vol. 3.
- Peraturan Pemerintah. 2019. "UU No 16 Tahun 2019." *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265: 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Permenhub. 2013. "Berita Negara." *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* 69 (1496): 1–13.
- Prabowo, Bagya Agung. 2013. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 (2): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- Putri, Nuri, Jurusan Ahwal Al-syakhshiyah, and Fakultas Syariah. 2022. "Dampak Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Sumpur Kudus." "Sabiq, 2011: 208." n.d.
- Seminar, Prosiding, Nasional Seminar, Akademik Tahunan, Ilmu Ekonomi, and Studi Pembangunan Vol. 2022. "Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Vol 5, 2022 ISSN 2986-9205" 5: 261–81.
- "Www.Hukumonline.Com." 2009, 1–23.